



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dasar adalah bagian Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa dan sudah ditentukan pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN;
19. Alokasi Formula adalah pagu Dana Desa yang pembagiannya dilakukan secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bengkalis ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. Besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah Alokasi Dasar ditambah dengan Alokasi Formula;
- b. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a besarnya ditentukan pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016;
- c. Alokasi Formula dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut :
 1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;

2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- d. Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$1. \quad W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

2. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi antara lain :
 - a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa; dan
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - d. mendukung pariwisata dan industri.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
- a. komoditas tambang mineral bukan logam;
 - b. komoditas tambang batuan;
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.
- (8) Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;

- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (9) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (10) Pemberian Persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Camat pada saat evaluasi APBDesa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2016
TANGGAL 18 Januari 2016

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
I	KECAMATAN BENGKALIS			
1	KELAPAPATI	565.640.000	88.229.883	653.869.883
2	PEDEKIK	565.640.000	49.266.891	614.906.891
3	PANGKALAN BATANG	565.640.000	46.837.158	612.477.158
4	SEBAUK	565.640.000	48.857.588	614.497.588
5	TELUK LATAK	565.640.000	50.124.346	615.764.346
6	MESKOM	565.640.000	48.048.621	613.688.621
7	SENGGORO	565.640.000	81.293.159	646.933.159
8	AIR PUTIH	565.640.000	52.407.496	618.047.496
9	SUNGAI ALAM	565.640.000	70.290.505	635.930.505
10	PENAMPI	565.640.000	45.776.203	611.416.203
11	TAMERAN	565.640.000	52.861.268	618.501.268
12	PENEHAL	565.640.000	62.470.833	628.110.833
13	PEMATANG DUKU	565.640.000	64.792.579	630.432.579
14	KETAM PUTIH	565.640.000	68.592.985	634.232.985
15	KELEMANTAN	565.640.000	83.186.363	648.826.363
16	SEKODI	565.640.000	106.375.974	672.015.974
17	WONOSARI	565.640.000	76.144.798	641.784.798
18	KUALA ALAM	565.640.000	60.573.409	626.213.409
19	KELEBUK	565.640.000	37.435.034	603.075.034
20	PALKUN	565.640.000	67.361.533	633.001.533
21	SUNGAI BATANG	565.640.000	75.243.707	640.883.707
22	PRAPAT TUNGGAL	565.640.000	42.774.386	608.414.386
23	SIMPANG AYAM	565.640.000	39.550.563	605.190.563
24	SENDERAK	565.640.000	56.467.827	622.107.827
25	KELEMANTAN BARAT	565.640.000	85.021.557	650.661.557
26	DAMAI	565.640.000	51.254.641	616.894.641
27	PANGKALAN BATANG BARAT	565.640.000	37.921.106	603.561.106
28	PEMATANG DUKU TIMUR	565.640.000	52.501.134	618.141.134
	JUMLAH	15.837.920.000	1.701.661.546	17.539.581.546
II	KECAMATAN BANTAN			
1	BANTAN TENGAH	565.640.000	59.072.428	624.712.428
2	BANTAN AIR	565.640.000	45.108.900	610.748.900
3	BANTAN TUA	565.640.000	69.076.210	634.716.210
4	TELUK PAMBANG	565.640.000	39.519.966	605.159.966
5	SELAT BARU	565.640.000	58.440.682	624.080.682
6	TELUK LANCAR	565.640.000	94.870.834	660.510.834
7	KEMBUNG LUAR	565.640.000	100.785.414	666.425.414
8	JANGKANG	565.640.000	50.861.070	616.501.070
9	MUNTAI	565.640.000	49.912.043	615.552.043
10	RESAM LAPIS	565.640.000	37.681.908	603.321.908
11	BERANCAH	565.640.000	55.420.083	621.060.083
12	ULU PULAU	565.640.000	41.814.273	607.454.273
13	MENTAYAN	565.640.000	41.504.559	607.144.559

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
14	PAMBANG PESISIR	565.640.000	55.198.110	620.838.110
15	SUKAMAJU	565.640.000	63.261.532	628.901.532
16	PAMBANG BARU	565.640.000	51.699.589	617.339.589
17	KEMBUNG BARU	565.640.000	102.649.215	668.289.215
18	PASIRAN	565.640.000	44.728.610	610.368.610
19	BANTAN SARI	565.640.000	38.108.804	603.748.804
20	BANTAN TIMUR	565.640.000	47.168.495	612.808.495
21	TELUK PAPAL	565.640.000	58.332.017	623.972.017
22	MUNTAI BARAT	565.640.000	44.301.119	609.941.119
23	DELUK	565.640.000	41.744.604	607.384.604
	JUMLAH	13.009.720.000	1.291.260.466	14.300.980.466
III	KECAMATAN BUKIT BATU			
1	SEJANGAT	565.640.000	43.929.284	609.569.284
2	DOMPAS	565.640.000	38.626.092	604.266.092
3	PANGKALAN JAMBI	565.640.000	37.705.349	603.345.349
4	SUNGAI SELARI	565.640.000	48.921.092	614.561.092
5	BURUK BAKUL	565.640.000	35.516.860	601.156.860
6	BUKIT BATU	565.640.000	33.232.030	598.872.030
7	SUKAJADI	565.640.000	56.923.464	622.563.464
8	PARIT I API-API	565.640.000	33.449.826	599.089.826
9	TEMIANG	565.640.000	39.104.122	604.744.122
10	API - API	565.640.000	44.774.797	610.414.797
11	TENGGAYUN	565.640.000	40.058.496	605.698.496
12	SEPAHAT	565.640.000	49.542.658	615.182.658
13	BUKIT KERIKIL	565.640.000	66.839.785	632.479.785
14	TANJUNG LEBAN	565.640.000	53.988.827	619.628.827
15	BATANG DUKU	565.640.000	45.618.304	611.258.304
16	PAKNING ASAL	565.640.000	60.834.101	626.474.101
	JUMLAH	9.050.240.000	729.065.088	9.779.305.088
IV	KECAMATAN MANDAU			
1	BALAI MAKAM	565.640.000	90.043.124	655.683.124
2	HARAPAN BARU	565.640.000	58.777.365	624.417.365
3	PETANI	565.640.000	119.010.088	684.650.088
4	SEBANGAR	565.640.000	138.543.923	704.183.923
5	BUMBUNG	565.640.000	95.342.496	660.982.496
6	KESUMBO AMPAI	565.640.000	121.381.246	687.021.246
7	TAMBUSAI BATANG DUI	565.640.000	94.618.754	660.258.754
8	SIMPANG PADANG	565.640.000	104.677.186	670.317.186
9	PEMATANG OBO	565.640.000	51.797.067	617.437.067
10	AIR KULIM	565.640.000	95.346.281	660.986.281
11	BULUH MANIS	565.640.000	83.258.835	648.898.835
12	BATHIN BETUAH	565.640.000	47.994.292	613.634.292
13	BONCAH MAHANG	565.640.000	115.683.522	681.323.522
14	PAMESI	565.640.000	85.804.395	651.444.395
15	BATHIN SOBANGA	565.640.000	90.270.094	655.910.094
	JUMLAH	8.484.600.000	1.392.548.667	9.877.148.667
V	KECAMATAN RUPAT			
1	SUNGAI CINGAM	565.640.000	79.163.186	644.803.186
2	TELUK LECAH	565.640.000	97.183.813	662.823.813
3	MAKERUH	565.640.000	75.309.340	640.949.340
4	HUTAN PANJANG	565.640.000	67.261.482	632.901.482

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
5	PANGKALAN NYIRIH	565.640.000	66.986.609	632.626.609
6	SUKARJO MESIN	565.640.000	70.858.556	636.498.556
7	DARUL AMAN	565.640.000	78.027.556	643.667.556
8	PARIT KEBUMEN	565.640.000	43.632.691	609.272.691
9	SRI TANJUNG	565.640.000	65.688.804	631.328.804
10	PANCUR JAYA	565.640.000	34.868.452	600.508.452
11	PANGKALAN PINANG	565.640.000	40.139.369	605.779.369
12	DUNGUN BARU	565.640.000	47.705.855	613.345.855
	JUMLAH	6.787.680.000	766.825.714	7.554.505.714
				-
VI	KECAMATAN RUPAT UTARA			-
1	TANJUNG MEDANG	565.640.000	84.147.389	649.787.389
2	TELUK RHU	565.640.000	112.250.533	677.890.533
3	TANJUNG PUNAK	565.640.000	49.225.992	614.865.992
4	KADUR	565.640.000	70.865.023	636.505.023
5	TITI AKAR	565.640.000	172.392.221	738.032.221
6	HUTAN AYU	565.640.000	70.109.846	635.749.846
7	SUKA DAMAI	565.640.000	63.105.871	628.745.871
8	PUTERI SEMBILAN	565.640.000	65.302.382	630.942.382
	JUMLAH	4.525.120.000	687.399.256,78	5.212.519.257
				-
VII	KECAMATAN SIAK KECIL			-
9	LUBUK MUDA	565.640.000	43.939.446	609.579.446
10	TANJUNG BELIT	565.640.000	44.558.179	610.198.179
11	SUNGAI SIPUT	565.640.000	31.491.812	597.131.812
12	SEPOTONG	565.640.000	32.032.853	597.672.853
13	LUBUK GAUNG	565.640.000	59.307.906	624.947.906
14	LANGKAT	565.640.000	45.496.129	611.136.129
15	SADAR JAYA	565.640.000	66.478.332	632.118.332
16	SUNGAI LINAU	565.640.000	40.021.949	605.661.949
17	BANDAR JAYA	565.640.000	62.875.940	628.515.940
18	MUARA DUA	565.640.000	53.815.535	619.455.535
19	TANJUNG DAMAI	565.640.000	41.398.875	607.038.875
20	SUMBER JAYA	565.640.000	41.778.177	607.418.177
21	LUBUK GARAM	565.640.000	73.664.152	639.304.152
22	LIANG BANIR	565.640.000	29.447.894	595.087.894
23	TANJUNG DATUK	565.640.000	28.037.196	593.677.196
24	KOTO RAJA	565.640.000	32.348.206	597.988.206
25	SUNGAI NIBUNG	565.640.000	51.002.153	616.642.153
	JUMLAH	9.615.880.000	777.694.733	10.393.574.733
				-
VIII	KECAMATAN PINGGIR			-
1	BERINGIN	565.640.000	53.013.266	618.653.266
2	BALAI PUNGUT	565.640.000	97.112.764	662.752.764
3	MELIBUR	565.640.000	62.372.937	628.012.937
4	MUARA BASUNG	565.640.000	116.216.585	681.856.585
5	KUALA PENASO	565.640.000	66.527.331	632.167.331
6	PINGGIR	565.640.000	62.856.591	628.496.591
7	SEMUNAI	565.640.000	114.966.411	680.606.411
8	TASIK SERAI TIMUR	565.640.000	103.042.219	668.682.219
9	TASIK SERAI	565.640.000	88.698.286	654.338.286
10	TENGGANAU	565.640.000	125.907.537	691.547.537
11	SERAI WANGI	565.640.000	68.432.753	634.072.753
12	SUNGAI MERANTI	565.640.000	60.627.813	626.267.813

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
13	PANGKALAN LIBUT	565.640.000	40.318.445	605.958.445
14	BULUH APO	565.640.000	69.294.451	634.934.451
15	TASIK SERAI BARAT	565.640.000	98.100.653	663.740.653
16	TASIK TEBING SERAI	565.640.000	66.597.328	632.237.328
17	KOTO PAIT BERINGIN	565.640.000	67.047.158	632.687.158
	JUMLAH	9.615.880.000	1.361.132.530	10.977.012.530
	Total	76.927.040.000	8.707.588.000	85.634.628.000

PJ. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE